



KEPUTUSAN

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POSYANDU NAGARI SETARA NANGGALO

TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu mengangkat Kader Posyandu Tahun Anggaran 2021;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

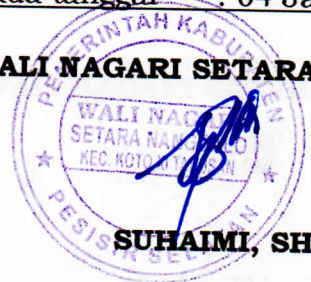
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kader Posyandu Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Setara Nanggalo;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Setara Nanggalo
Pada tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI SETARA NANGGALO



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan;
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Setara Nanggalo;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peninggal.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Setara Nanggalo

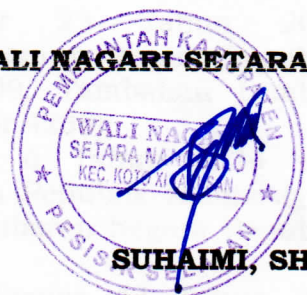
Nomor : 03 Tahun 2021

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto
XI Tarusan Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	ELY GUSMAYENTI	KETUA POSYANDU NUANSA
2	YENTI MURNI	ANGGOTA
3	MEGA SOFIA	ANGGOTA
4	EDDAWATI	ANGGOTA
5	IRNA YETRI	ANGGOTA
6	GITA GUSTINI	KETUA POSYANDU SAKURA
7	RENO AFRITA	ANGGOTA
8	REZA LIA MAHARDIKA	ANGGOTA
9	JUNIATI	ANGGOTA
10	MONIKA ELFIANTI	ANGGOTA
11	YUSLI PATRI HENDRA	KETUA POSYANDU MAWAR
12	JASNIDA WATI	ANGGOTA
13	EZA	ANGGOTA
14	ASMI WATRI	ANGGOTA
15	RIKA	ANGGOTA
16	TITIT JUNIATI	KETUA POSYANDU MELATI
17	SUHARTI	ANGGOTA
18	USMIATI	ANGGOTA
19	FIRDA YENI	ANGGOTA
20	YENI NOFRIDA	ANGGOTA

WALI NAGARI SETARA NANGGALO



SUHAIMI, SH